

SKRIPSI

KEDUDUKAN DAN FUNGSI KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
NANGGROE ACEH DARUSSALAM BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006

Oleh :

YUDHA PERKASA PUTRA

05 940 047

HUKM TATA NEGARA



FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER MANDIRI

UNIVERSITAS ANDALAS

2010



Reg : 148 / PK VI / XII / 2010

Kedudukan Dan Fungsi Komisi Independen Panitia Pengawas Pemilihan
Nanggroe Aceh Darussalam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

(Yudha Perkasa Putra, 05940047, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program
Reguler Mandiri, 50 Halaman, 2009)

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah akan berjalan lancar, aman dan tertib apabila dilaksanakan oleh penyelenggara dan pengawas pilkada. Untuk itu dibentuknya Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) yang mana kedua institusi ini dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bersifat independen dan non partisan. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah antara lain: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Peraturan perundang-undangan tersebut pada hakekatnya menjelaskan tentang pemilihan kepala daerah. Permasalahan yang dibahas antara lain: a). Kedudukan Dan Fungsi Komisi Independen Pemilihan (KIP) Dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)/Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. b). Hubungan Kerja KIP dan Panwaslu/Panwaslih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif. Dari hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Kedudukan Dan Fungsi KIP adalah sebagai penanggung jawab pemilihan, dimana pelaksanaan pemilihan dilakukan oleh KIP NAD yang independen dan non partisan, dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi. Sedangkan kedudukan Panwaslu/Panwaslih adalah sebagai penyelesaian sengketa dalam pilkada apabila ada kecurangan yang dilakukan oleh calon atau tim suksesnya. Dan fungsi dari Panwaslih adalah: Penyiapan perumusan program dan anggaran, Pelaksanaan hubungan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, Penyiapan bahan tatalaksana pengawasan pemilu, Pelaksanaan ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga Hubungan kerja keduanya saling terkait karena mereka sama-sama sebagai penyelenggara dan pengawas pilkada atau pemilu. Dimana Komisi Independen Pemilihan sebagai penyelenggara pilkada, sedangkan Panwaslih sebagai penyelesaian sengketa apabila ada kecurangan dalam penyelenggaraan pilkada tersebut.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang mana Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.¹

Reformasi yang terlaksana sejak Tahun 1998 telah membawa perubahan dan perkembangan yang menggembirakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan peran dan kewenangan yang lebih berarti bagi pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bagi daerah istimewa Aceh, yang sejak Tahun 1959 telah memperoleh status sebagai daerah istimewa berdasarkan keputusan Perdana Menteri Nomor 1/misi/1999 dan kemudian dikuatkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, otonomi yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22

¹Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tahun 1999 belum memadai. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Salah satu hal yang khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang pemilihan kepala daerah, yang meliputi pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dipilih secara langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali, melalui pemilihan yang langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil. Sehingga dengan salah satu hal yang khusus itulah dimana kebijakan ini akan semakin mewujudkan realitas pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Pemilihan langsung Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dimaksudkan untuk menjalankan hak-hak dan kebebasan; bebas dari diskriminasi berdasarkan ras, warna, kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul sosial, kelahiran atau status lainnya, serta aliran politik. Ketentuan ini terdapat pada setiap instrumen hak asasi manusia. Prinsip non diskriminasi harus diberlakukan pada setiap tahap dan proses pemilihan. Demikian juga semua prinsip yang diperlukan bagi suatu pemilihan umum, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil harus diimplementasikan dalam semua tahap pemilihan, yang meliputi pendaftaran pemilih, pencalonan, pemungutan suara, perhitungan suara, pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan calon terpilih.²

²<http://www.hukum1071a.co.id>. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintah Aceh diakses tanggal 1 oktober 2009.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Komisi Independen Pemilihan (KIP) adalah sebagai penanggung jawab pemilihan, dimana pemilihan dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam yang independen dan non partisan, dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi. Dalam pelaksanaan pemilihan, Komisi Independen Pemilihan (KIP) dibantu oleh Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemilihan Gampong. Sedangkan kedudukan dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)/Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) adalah sebagai pemantau dalam pemilu apabila terjadi sengketa atau kecurangan yang dilakukan oleh calon kepala daerah dan tim suksesnya.
2. Komisi Independen Pemilihan (KIP) dalam pemilihan kepala daerah di Provinsi di Nanggroe Aceh Darussalam ini adalah sebagai penyelenggara dan pelaksana mulai dari awal sampai akhir penghitungan suara dan penetapan pasangan calon yang menang dalam kompetisi tersebut. Sedangkan Panitia Pengawas Pemilihan kepala daerah adalah sebagai badan pengawas dan pemeriksa terhadap pelanggaran oleh pasangan calon ataupun oleh tim suksesnya ini dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) tersebut di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asri Muhammad Saleh, *Ilmu Negara*, Mandiri Pres, Pekanbaru 2002.
- Mansor Fakih, DKK, *Panduan Pendidikan Politik Untuk Rakyat*, INSIST, Jakarta, 2004.
- Marsono, *Kepala Daerah Pilihan Rakyat*, CV, Eka Jaya, Jakarta, 2005.
- Moh Mahfud M.D, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, P.T Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Morrison, *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*, Ramdina Prakarsa, Jakarta, 2005.
- M. Zulfijri, *Kamus Bahasa Indonesia*, Diva Publisher, Tanpa Tahun.
- Nimatul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta 1986.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Tataq Chidmad, *Kritik Terhadap Pemilihan Langsung*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2004.
- Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

B. Peraturan Dasar dan Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 12.Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

